



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DANAYASA ARTHATAMA**

Direksi PT Danayasa Arthatama (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta - Ruang Singosari
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1
Jakarta 10710

Mata Acara Rapat Tahunan:

1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Penetapan remunerasi (honorarium/gaji dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Mata Acara Rapat Luar Biasa:

Pembatalan Pendaftaran Saham Perseroan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Catatan:

- Perseroan mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham;
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah;
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 6 Agustus 2021;
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat sebelum Rapat Dimulai;
 - Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun petugas gedung tempat Rapat diadakan.

- c. Menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri rapat.
 - e. Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - g. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya dan susunan pengurus terakhir;
 - Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan; dan
 - Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Agustus 2021
PT Danayasa Arthatama
Direksi